

**PENERAPAN BANTUAN HUKUM
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA
SEBAGAI UPAYA PEMBERIAN BANTUAN DAN PENDAMPINGAN
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

MIFTAH FERDIANSYAH

02011282025223

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MIFTAH FERDIANSYAH
NIM : 02011282025223
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENERAPAN BANTUAN HUKUM
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA
SEBAGAI UPAYA PEMBERIAN BANTUAN DAN PENDAMPINGAN
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 24 Mei 2024

Mengesahkan:

Dosen Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Dosen Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftah Ferdiansyah
NIM : 02011282025223
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Mei 2001
Fakultas : Hukum Strata
Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan dan digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 24 Mei 2024



Miftah Ferdiansyah
NIM. 02011282025223

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepada-Nya.”

(Abdul Qadir Jaelani)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Kedua Orang Tua Tercinta**
- **Teman Seperjuangan**
- **Almamater FH UNSRI**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Bantuan Hukum yang Diselenggarakan Pemerintah Kota sebagai Upaya Pemberian Bantuan dan Pendampingan bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Palembang”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi bagi penulis kedepannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Indralaya, 24 Mei 2024



Miftah Ferdiansyah
NIM. 02011282025223

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, serta segala kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Bantuan Hukum yang Diselenggarakan Pemerintah Kota sebagai Upaya Pemberian Bantuan dan Pendampingan bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Palembang”. Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat, serta dorongan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Utama

yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;

7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan dan saran selama perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mendidik, memberikan banyak ilmu dan dedikasi yang bermanfaat, selalu memberikan motivasi untuk terus menjadi lebih baik kedepannya;
10. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Kedua orang tua tercinta, Papa dan Mom, yang selalu menjadi penyemangat penulis, selalu memberikan dukungan, doa yang tak henti-hentinya untuk penulis. Terima kasih atas segala perjuangan Papa dan Mom, berkat dukungan, doa, dan ridho Papa dan Mom sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
12. Pakcik dan Makcik, yang selalu menjadi penyemangat penulis, memberikan perhatian, dukungan, doa, serta bantuan kepada penulis;
13. Seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis;
14. Pizza, Sushi, dan Gembus yang selalu memberikan *support system* yang tiada hentinya;

15. Tujuh yang selalu membuat tertawa;
16. Teman-teman seperjuangan, Ferry, Hafizh, Joel, Lega, Karim, Rafli, Raihan, Tito, Angga, Zulfi, Brayen yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk bersama-sama menyelesaikan skripsi;
17. Teman-teman PLKH Tim A2 yang telah memberi kenangan dengan banyaknya drama semasa PLKH, saling support satu sama lain;
18. Keluarga besar BEM FH Unsri, rekan-rekan pengurus 2022/2023, yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan skill, belajar banyak hal, memberikan pengalaman dalam berorganisasi;
19. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
20. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Legal System.....	14
2. Teori Utilitarian	18
G. Kerangka Konseptual	21
H. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Jenis dan Data Penelitian.....	25
4. Lokasi Penelitian	26
5. Populasi dan Sampel.....	26
6. Teknik Pengumpulan Data	27
7. Teknik Analisis Data.....	28

8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum.....	29
1. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia	29
2. Pengertian Bantuan Hukum.....	34
3. Jenis-Jenis Bantuan Hukum	38
4. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum	39
5. Penyelenggara dan Pengawas Bantuan Hukum	42
6. Pemberi dan Pelaksana Bantuan Hukum.....	44
7. Penerima Bantuan Hukum.....	46
B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Tidak Mampu.....	47
1. Pengertian Masyarakat Tidak Mampu.....	47
2. Batas Garis Kemiskinan	49
3. Indikator Kemiskinan	50
4. Jenis dan Faktor Penyebab Kemiskinan.....	52
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Penerapan Bantuan Hukum yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sebagai Upaya Pemberian Bantuan dan Pendampingan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Palembang.....	53
1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palembang	53
2. Proses Rekrutmen LBH yang Bekerjasama dengan PEMKOT Palembang	58
3. Penerapan Bantuan Hukum yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palembang.....	61
B. Pertanggungjawaban Advokat yang melalaikan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu	88
1. Kewajiban Advokat memberikan bantuan hukum	88
2. Pengawasan oleh Organisasi Advokat terhadap Advokat untuk menjalankan kewajiban memberikan bantuan hukum	97

BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pendampingan yang Dilakukan oleh LBH Menggunakan Dana APBD Kota Palembang kepada Penerima Bantuan Hukum Tahun 2022.	10
Tabel 3.2	Beberapa Jenis Perkara Pidana Penerima Bantuan Hukum yang diberikan Pemkot Palembang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum.....	67
Tabel 3.3	Beberapa Jenis Perkara Perdata Penerima Bantuan Hukum yang diberikan Pemkot Palembang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum.....	72
Tabel 3.4	Perbedaan Layanan Pro Bono Biasa dan Pro Bono Eksklusif	92
Tabel 3.5	Perbedaan Pro Bono System dan Legal Aid System.....	95

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Dasar Pengaturan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh PEMKOT Palembang.....	55
Bagan 3.2	Proses Rekrutmen LBH yang Bekerjasama dengan PEMKOT Palembang.....	58
Bagan 3.3	Pelaksanaan Bantuan Hukum.....	61
Bagan 3.4	Pelaporan dan Permohonan Pencairan Dana Pelaksanaan Bantuan Hukum.....	65
Bagan 3.5	Struktur Pengawasan Bantuan Hukum Menggunakan Dana APBN...	76
Bagan 3.6	Pemantauan/Monitoring Pemberian Bantuan Hukum APBN.....	77
Bagan 3.7	Pemantauan/Monitoring Pemberian Bantuan Hukum APBD.....	80
Bagan 3.8	Penerapan Bantuan Hukum yang Diselenggarakan oleh PEMKOT Palembang.....	86

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Selisih antara Tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim	70
---	----

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Bantuan Hukum Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Sebagai Upaya Pemberian Bantuan Dan Pendampingan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Palembang”. Pemerintahan Kota dibolehkan menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam upaya mewujudkan akses terhadap keadilan dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*) bantuan hukum menyediakan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendampingan/jasa hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan bantuan hukum yang diinisiasi oleh pemerintah kota sebagai upaya pemberian bantuan dan pendampingan bagi masyarakat tidak mampu di Kota Palembang dan bagaimana pertanggungjawaban Advokat yang melalaikan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan bantuan hukum yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Palembang dimulai dari penyelenggaraan bantuan hukum, proses rekrutmen LBH, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, evaluasi, dan diseminasi informasi bantuan hukum. Pertanggungjawaban advokat yang melalaikan kewajiban memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma terdapat ketidakjelasan karena tidak adanya aturan yang mengatur dan kewajiban ini hanya menjadi kewajiban moral tanpa sanksi yang dibebankan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Pemerintah Kota

Dosen Pembimbing I



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Dosen Pembimbing II



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk di dampingi advokat di jamin sistem hukum Indonesia. Bantuan hukum yang di tunjukan kepada masyarakat tidak mampu memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* dan *acces to legal counsel* yang menjamin keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Oleh karena itu, bantuan hukum (*legal aid*) selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, dimana Pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Adapun hak didampingi advokat atau penasihat hukum di atur dalam Pasal 54 KUHP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.¹

¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 96.

Ciri dari Negara hukum yaitu mengakui dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu hak yang termasuk di dalamnya ialah mendapatkan pembelaan dari penasihat hukum atau pelindung terbuka merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu komponen untuk mendapatkan pemerataan keadilan untuk semua orang.²

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 mengualifikasikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah negara. Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.³

Dalam konsideran menimbang huruf a UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah

² Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, ed.2, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 42.

³ Chrisbiantoro dan M Nur Sholikin Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum* (Jakarta: Kontras, 2014), hlm. 1.

perwujudan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pemenuhannya sangat penting dan fundamental, karena selain sebagai bentuk perlindungan dan persamaan di hadapan hukum, prinsip ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*).⁴

Pada tahun 2011, DPR RI mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk memastikan akses terhadap keadilan bagi seluruh rakyat, terutama masyarakat tidak mampu. Namun, praktik bantuan hukum sebenarnya sudah ada sejak zaman Romawi, di mana nilai-nilai moral menjadi dasar utamanya. Di Indonesia, bantuan hukum mulai dikenal saat penerapan sistem hukum barat pada masa penjajahan, dengan beberapa organisasi advokat dan masyarakat memberikan bantuan hukum secara swadaya.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.⁶ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.⁷ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang

⁴ *Ibid*, hlm. 2.

⁵ Muhammad Ali Rofin, Ahmad Burhan Hakim, dan Ahmad Afan Zaini, "Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Lembaga Bantuan Hukum Peka Tuban," *Journal of Sharia* (Januari 2023), hlm. 13.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Bantuan Hukum*, UU No. 16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248, Ps. 1.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Advokat*, UU No. 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288, Ps. 1.

Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menyebutkan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimaksud pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Terdapat 619 Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode 2022-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024. Adapun menurut Keputusan Walikota Palembang No. 25 Tahun 2022 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu yang Bekerjasama dengan Pemerintah Kota Palembang, terdapat 8 (delapan) Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang memberikan jasanya membantu masyarakat tidak mampu di Kota Palembang, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera, Lembaga Bantuan Hukum Palembang, Lembaga

⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, PP No. 83 Tahun 2008, LN No. 214 Tahun 2011, TLN No. 4955, Ps. 1.

Bantuan Hukum Posbakumadin, Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan, Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA, Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sumatera Selatan, Lembaga Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Sumatera Selatan.

Sesuai amanat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga membolehkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggarannya untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum. Pemerintah daerah dan DPRD harus mengaturnya dalam Peraturan Daerah.⁹

Pemerintah Kota Palembang melalui Bagian Hukum membuat Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturann Daerah No 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Perda Palembang) untuk menerapkan amanat Pasal 19 UU Bantuan Hukum. Bahwa prinsipnya Perda ini diarahkan untuk membuka akses bantuan hukum seluas-luasnya kepada masyarakat tidak mampu di Kota Palembang untuk mencari keadilan. Jika daerah memberikan bantuan hukum, bentuknya adalah hibah dan bantuan sosial. Tetapi, sesuai Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

⁹ Hukum Online, “Butuh Komitmen Terapkan Pasal 19 UU Bantuan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/butuh-komitmen-terapkan-pasal-19-uu-bantuan-hukum-1t50860d6fe8355/> diakses pada 29 September 2023 16.00.

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah dan bantuan sosial baru bisa diberikan setelah memprioritaskan urusan wajib daerah.¹⁰

Permasalahan bantuan hukum relevan untuk dibahas dalam konteks Indonesia, setidaknya didasarkan pada empat hal. Pertama, konsep bantuan hukum sendiri sebenarnya bukanlah sebuah konsep yang mati, artinya selama ini kita harus terus mengkajinya karena bagaimanapun juga, terjadi pergeseran dan/atau perkembangan yang menyangkut dimensi waktu, pendekatan, struktur, sosial, politik, dan ekonomi serta kondisi setempat tentu memberikan pengaruh tersendiri. Kedua, semakin beragamnya permasalahan yang timbul dalam masyarakat, yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, tuntutan untuk memperoleh keadilan melalui jalur hukum, memperluas spektrum fungsi dan peran profesi hukum atau upaya penguasa untuk semakin menghadirkan citra hukum pemerintahan yang lebih konstitusional. Semua ini pada gilirannya akan mewarnai gaya dan karakter bantuan hukum. Ketiga, eratnya hubungan antara hukum dan hak asasi manusia. Keempat, secara formal identitas yuridis negara Indonesia adalah negara hukum.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M. Arie Wahyudi et al., "Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan," *Locus Journal of Academic Literature Review* (September 2022), hlm. 281.

Namun demikian, tidak setiap orang yang berperkara hukum didampingi oleh Advokat. Hal ini disebabkan oleh dua alasan pokok. Pertama, karena kondisi ekonomi sehingga tidak memiliki biaya untuk membayar *fee* Advokat. Kedua, lokasi pihak yang berperkara jauh dari wilayah perkotaan dan di wilayahnya tidak ada Advokat yang dapat dimintai bantuan hukum. Untuk faktor pertama, bagi masyarakat tidak mampu yang tidak mampu membayar *fee* jasa Advokat maka negara wajib menyediakan Advokat untuknya. Kewajiban negara ini tidak lahir atas dasar belas kasihan karena kemiskinan tetapi merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak asasi manusia yang satu di antara hak bagi masyarakat tidak mampu adalah untuk mendapatkan bantuan hukum ketika ia berperkara di pengadilan.¹²

Keberadaan advokat sangat penting bagi Masyarakat untuk membela hak-hak seseorang (individu) dalam menghadapi persoalan hukum. Apabila seorang individu menghadapi tuntutan pidana dari negara yang mempunyai perangkat polisi, jaksa, hakim, dan Lembaga pemasyarakatan, jelas diperlukan advokat untuk membela individu yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa yang sedang menghadapi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembelaan advokat atas tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat lengkap akan menciptakan

¹² A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, "Bantuan Hukum: Hak Asasi Untuk Orang Miskin Dan Tanggung Jawab Advokat," *Jurnal Hukum Saraswati* (Maret 2021), hlm. 106.

keseimbangan dalam proses peradilan sehingga keadilan bagi semua orang (*justice for all*) dapat dicapai.¹³

Dalam upaya mencapai akses terhadap keadilan dan kesetaraan di mata hukum, bantuan hukum memberikan pendampingan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu. Soetandyo Wignjosoebroto menegaskan bahwa bantuan hukum memastikan bahwa kelompok yang kurang mampu memiliki akses yang setara dengan golongan yang lebih mampu di ranah hukum, mengembalikan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum karena mereka akan didengar dan ditanggapi secara adil.¹⁴

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dikenal sebagai beberapa bentuk pelayanan, seperti legal aid, legal assist, dan legal aid. Pemberian bantuan hukum juga dikenal sebagai upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi, termasuk hak untuk akses ke keadilan (*access to justice*) dan hak kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:¹⁵

1. *Legal aid* merupakan pemberian bantuan hukum kepada individu dalam suatu kasus atau perkara, khususnya bagi mereka yang tidak mampu secara cuma-cuma. Tujuannya adalah menegakkan hukum dengan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum.

¹³ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 2.

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: LBH Jakarta, 2007), hlm. 67-68.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, cet 2 (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2007), hlm. 34.

2. *Legal assistance* lebih luas daripada *legal aid* karena mencakup pemberian bantuan hukum kepada individu yang mampu membayar serta kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma, mirip dengan profesi advokat.
3. *Legal services* atau pelayanan hukum, memiliki pengertian yang lebih luas, bertujuan menghapuskan diskriminasi dalam pemberian bantuan hukum antara masyarakat berpenghasilan rendah dan kaya. Tujuannya adalah mencapai kebenaran hukum tanpa membedakan status sosial dan menyelesaikan persengketaan dengan cara perdamaian.

Apabila ada dua orang bersengketa datang dihadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama (*audi et alteram partem*). Jika orang mampu dapat dibela advokat, maka masyarakat tidak mampu harus dapat dibela pembela umum secara *pro bono publico*. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender.¹⁶

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk tidak mampu di Sumatera Selatan pada tahun 2022 sebanyak 1.044.690 jiwa atau 11,90 persen, sedangkan untuk persentase penduduk tidak mampu di Kota Palembang sebesar 181.650 jiwa atau 10,48 persen pada 2022. Pada tahun 2022 terdapat 9.111 kasus tindak pidana yang dilakukan di Sumatera Selatan. Kota Palembang sebagai penyumbang terbesar urutan nomor 1 (satu) dari 17 kabupaten/kota sebanyak 3.274 kasus tindak pidana. Sedangkan kasus perceraian tercatat 12.501 di Sumatera

¹⁶ Winarta, *Pro Bono Publico : Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, hlm. 39.

Selatan, Kota Palembang penyumbang terbesar urutan nomor 1 (satu) dari 17 kabupaten/kota sebanyak 3.431 kasus perceraian.¹⁷

Melihat dari data dari BPS tersebut bahwa kasus tindak pidana di Kota Palembang sangat tinggi karena menyumbang 36 persen dari seluruh kasus di Sumatera Selatan dan kasus perceraian di Kota Palembang menyumbang 27,45 persen dari keseluruhan kasus di Sumatera Selatan. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh penduduk tidak mampu adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum, dimana akses terhadap keadilan pun mereka minim, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan. Berikut adalah data pendampingan oleh LBH menggunakan dana APBD Kota Palembang:

Tabel 1.1

Data Pendampingan yang Dilakukan oleh LBH Menggunakan Dana APBD Kota Palembang kepada Penerima Bantuan Hukum Tahun 2022.

Kasus	Jumlah
Perkara Pidana	25
Perkara Perdata	40

Sumber: Wawancara Kepala Sub-Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada 2022 terdapat 65 (enam puluh lima) kasus dari keseluruhan jumlah pendampingan yang dilakukan oleh LBH menggunakan dana APBD Kota Palembang kepada penerima bantuan

¹⁷ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota 2021-2022", <https://www.bps.go.id/indicator/23/619/1/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-kabupaten-kota-.html> diakses pada 29 September 2023 pukul 17.30.

hukum. Terdapat 31 perkara pidana dan 41 perkara perdata. Kasus paling banyak pada perkara pidana yaitu pencurian, pembunuhan, dan penipuan. Sedangkan pada perkara perdata seluruhnya kasus mengenai perceraian yang di dominasi kasus gugatan cerai.¹⁸ Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum Kota Palembang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Pasal 18 Perda Palembang.¹⁹

Dengan landasan pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang yang berada di Kantor Pemerintah Kota Palembang dan Kantor Lembaga Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palembang karena melihat dari data yang penulis dapat, Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Palembang menangani berbagai kasus baik pidana maupun perdata serta Lembaga Bantuan Hukum ini telah terverifikasi/terakreditasi oleh Kemenkumham Palembang, maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas tentang: **“Penerapan Bantuan Hukum yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota sebagai Upaya Pemberian Bantuan dan Pendampingan bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Palembang”**.

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Sub-Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang, Arridea, S.H. tanggal 1 November 2023.

¹⁹ Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Palembang Penyelenggaraan Bantuan Hukum*, Perda No. 4 Tahun 2014, LD No. 3 Tahun 2014, Ps. 8.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka penulis membuat 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah kota sebagai upaya pemberian bantuan dan pendampingan bagi masyarakat tidak mampu di Kota Palembang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Advokat yang melalaikan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu?

C. Tujuan Penelitian

Setelah ditemukan rumusan masalah penelitian ini, perlu diketahui apa tujuan dari penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah kota sebagai upaya pemberian bantuan dan pendampingan bagi masyarakat tidak mampu di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Advokat yang melalaikan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, penulis juga berharap dapat memberikan manfaat dari penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap permasalahan yang diteliti, terutama pada aspek penerapan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah kota sebagai upaya pemberian bantuan dan pendampingan bagi masyarakat tidak mampu di Kota Palembang. Selain itu, dapat dijadikan bahan tambahan sumber ilmu bagi pencari ilmu dan sebagai bahan penelitian berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan Bantuan Hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi tolok ukur memberikan dan menambah pengetahuan serta masukan kepada masyarakat khususnya yang kurang mengenal hukum, penyelenggara bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, pelaksana bantuan hukum, panitia pengawas daerah, aparat penegak hukum dan semua pihak agar dapat memahami lebih mendalam mengenai penerapan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah kota sebagai upaya pemberian bantuan dan pendampingan bagi masyarakat tidak mampu di Kota Palembang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang membatasi area penelitian. Dengan adanya ruang lingkup ini dapat menunjukkan secara pasti variabel-variabel mana yang akan diteliti dan mana yang tidak. Pembahasan dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang bagaimana penerapan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palembang sebagai upaya pemberian

bantuan serta pertanggungjawaban Advokat yang melalaikan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Teori yang akan digunakan, yaitu:

1. Teori Legal System

Paisol Burlian, dalam bukunya *Sistem Hukum di Indonesia*, menjelaskan bahwa sistem hukum terbentuk dari beragam komponen hukum yang saling terkait dan bekerjasama untuk mencapai tujuan hukum seperti keadilan, ketertiban, dan keuntungan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori Legal System. Menurutnya,²¹

“A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of “primary rules” and “secondary rules.” Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.”

²⁰ Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 68.

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 4.

Menurut teori ini, sistem hukum terbentuk dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Selain itu, sistem hukum juga mencakup integrasi antara peraturan primer yang mencakup norma kebiasaan yang menentukan keabsahan dan penerapan norma tersebut.

Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, komponen sistem hukum adalah sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa:²²

“The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.”

Pranata hukum yang menopang sistem hukum disebut struktur hukum. Bagian ini membahas tatanan hukum, lembaga-lembaga, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan bagaimana mereka melaksanakan dan menegakkan hukum.²³ Menurut Lutfil Ansori, struktur hukum yang tidak berfungsi

²² *Ibid.*, hlm. 16.

²³ Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman,” *Jurnal El-Dusturie* (Juni 2022), hlm. 32.

dengan baik akan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum, yang dapat memengaruhi budaya hukum masyarakat.²⁴

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa:²⁵

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.”

Substansi hukum terdiri dari semua peraturan hukum, baik yang tercatat maupun yang tidak, termasuk prinsip-prinsip dan standar hukum serta putusan pengadilan yang menjadi panduan bagi masyarakat dan pemerintah, yang dihasilkan dari sistem hukum.²⁶ Substansi dan struktur hukum adalah bagian konkret dari sistem hukum, namun keduanya hanya berfungsi sebagai pedoman atau kerangka kerja, bukan sebagai alat kerja.²⁷

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena keduanya bersifat statis. Masukan dari dunia sosial eksternal berkontribusi terhadap sistem hukum dengan mengubah dan memperbarui tatanan hukum, memilih bagian yang akan diterapkan dan mana

²⁴ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum,” *Jurnal Yuridis* (Desember 2017), hlm 148.

²⁵ Friedman, *The Legal System*, hlm. 15.

²⁶ Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia...” hlm. 33.

²⁷ Friedman, *The Legal System*, hlm. 16.

yang tidak, serta menentukan yang perlu diubah. Hal ini dikenal sebagai budaya hukum, sebagaimana yang didefinisikan oleh Friedman, sebagai berikut:²⁸

“It is the element of social attitude and value. The phrase “social forces” is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.”

Budaya hukum mencakup ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku masyarakat dalam menerapkan hukum, mencerminkan kesadaran dan pemahaman kolektif terhadap hukum. Sebagai bagian dari sistem hukum, budaya hukum melampaui sekadar daftar aturan, mencakup pengaruh nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum.²⁹

Fithriatus Shalihah menyoroti kesenjangan antara kemajuan hukum dan kemajuan masyarakat di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan antara nilai-nilai pemerintah yang berbasis pada sistem hukum modern dengan nilai-nilai tradisional yang dihayati oleh masyarakat. Dampaknya, masyarakat belum sepenuhnya siap menerima sistem hukum modern tersebut, yang mengakibatkan rendahnya kesadaran hukum. Pentingnya budaya hukum, yang mencakup nilai, pandangan, dan sikap masyarakat, sangat menentukan dalam implementasi hukum. Jika budaya hukum diabaikan, risiko kegagalan sistem hukum modern semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan beberapa gejala, sebagai berikut:³⁰

²⁸ *Ibid.* hlm. 17.

²⁹ Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia...” hlm. 33.

³⁰ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.

- 1) Adanya kekeliruan dalam menyampaikan informasi tentang isi peraturan hukum kepada masyarakat
- 2) Kesenjangan antara cita-cita hukum dengan praktik masyarakat;
- 3) Kecenderungan masyarakat untuk mengikuti nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup mereka sendiri.

2. Teori Utilitarian

Teori utilitarianisme Jeremy Bentham terkait dengan konsep kemanfaatan. Prinsip “*The greatest happiness of the greatest number*” menentukan pembuatan hukum berdasarkan kebahagiaan mayoritas. Namun, istilah ini sebaiknya diinterpretasikan sebagai upaya negara untuk memastikan kebahagiaan individu dan mengurangi penderitaan masyarakat melalui hukum, dengan fokus pada kebahagiaan individu sebagai tolak ukur hukum.³¹

Pendekatan utilitarianisme pada dasarnya adalah suatu aliran etika yang menganggap tindakan yang bermanfaat, memberikan faedah, dan menguntungkan adalah tindakan yang baik, sementara tindakan yang menyebabkan penderitaan dan kerugian dianggap tidak baik.³²

³¹ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?,” *Jurnal Konstitusi* (Juni 2022), hlm. 268.

³² A Mangunhardjana, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 1999), hlm. 231.

Kebahagiaan tersebut menurut perspektif utilitarianisme tidak memihak karena setiap individu pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai tolok ukur moralitas yang bersifat “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan/kesejahteraan yang tidak memihak atau secara adil.³³ Dari sini, kita mendapatkan alasan mengapa Jeremy Bentham menggunakan istilah “The greatest number” untuk menggambarkan kebahagiaan, yaitu karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dinikmati oleh semua individu melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut seharusnya bersifat tidak memihak dan bisa dirasakan oleh siapa pun.

Menurut Jeremy Bentham, utilitarianisme menyiratkan bahwa ketika seseorang menghadapi peristiwa yang secara etis penting baginya, kita dapat mempertimbangkan siapa yang akan terkena dampak dari aktivitas tersebut, serta seberapa besar kepuasan dan penderitaan yang akan ditimbulkannya bagi mereka yang terkena dampak, dan kemudian. Pilihlah aktivitas mana saja yang dapat meningkatkan kepuasan dan penderitaan seseorang. Selain itu, Jeremy Bentham juga memperhitungkan waktu yang dihabiskan untuk meningkatkan utilitas dalam hipotesisnya tentang utilitarianisme, yang berarti memperkuat kegembiraan, keuntungan, manfaat, dan kepuasan bagi berapa pun jumlah individu yang

³³ Tim Mulgan, *Utilitarianism* (New York: Cambridge University Press, 2020), hlm. 1.

diizinkan atau membatasi sensasi merana pada berapa pun individu. akan bijaksana.³⁴

Bentham mengatakan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang selalu dihantui oleh kebahagiaan dan rasa sakit. Kita akan mengetahui misalnya manusia dihantui oleh dua perasaan tersebut, apa yang memotivasi seseorang dalam melakukan perbuatannya, apa yang melatarbelakangi harapan dan cita-cita seseorang, dan kita juga akan mengetahui apa yang akan ia lakukan di kemudian hari karena bayangan inilah yang nantinya akan menentukan. perilaku mereka. Semua itu didasari atas kepuasan baginya, dan menjauhi siksa baginya.³⁵

Menurut pandangan ontologis, utilitarianisme merupakan salah satu ciri keyakinan yang masuk dalam ranah positivisme hukum dan tidak berdiri bebas, namun jika melihat realitas terkini atau faktor-faktor nyata yang ada di lapangan, hipotesis utilitarianisme Jeremy Bentham memiliki perspektif kepastian legitimasi yang unik dalam kaitannya dengan perkembangan positivisme legitimasi secara keseluruhan. Utilitarianisme Jeremy Bentham melihat bahwa kepastian hukum tidak hanya berhenti pada meletakkan suatu barang halal, namun juga harus dinilai kemudahannya di mata masyarakat, sehingga cenderung dijadikan semacam cara pandang dalam kaitannya dengan pemeliharaan. dari barang halal. Berbeda dengan

³⁴ Jeremy Bentham, *An Introduction To The Principles Of Morals And Legislation* (Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001), hlm. 14.

³⁵ *Ibid*, hlm. 19.

positivisme hukum yang berpendapat bahwa apabila suatu produk hukum dapat diidentifikasi maka kepastian hukum telah tercapai.³⁶

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan Kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.³⁷ Penulis menggunakan kerangka konseptual pada penelitian ini, yakni:

1. Konsep Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah pemberian dukungan dan layanan hukum kepada individu yang membutuhkan bantuan dalam memahami, menghadapi, atau menyelesaikan masalah hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum dari pihak pemberi bantuan hukum kepada mereka penerima bantuan hukum yang bantuan hukum itu diberikan tanpa ada pungutan biaya sama sekali. Pihak yang memberikan bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dan yang menerima bantuan hukum adalah mereka orang atau kelompok orang tidak mampu.

³⁶ Philip Schofield, "Jeremy Bentham, The Principle Of Utility, And Legal Positivism," *Current Legal Problems* (Januari 2003), hlm. 39.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 132.

Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Pemberian bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Bantuan hukum memiliki tujuan untuk mendorong keadilan sosial dalam sistem hukum dan mengurangi kesenjangan akses keadilan antara individu yang mampu secara finansial dan individu yang tidak mampu. Sebagai penerima bantuan hukum, terdapat beberapa hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan, seperti hak untuk mendapatkan akses terhadap bantuan hukum secara adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial.

2. Konsep Advokat (*Officium Nobile*)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pada Pembukaan atau Mukadimah Kode Etik Advokat menyatakan bahwa advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu

sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Advokat adalah salah satu profesi yang tertua secara historis. Penamaan pekerjaan mulia (*officium nobile*) sesuai kepercayaan dari pemberi kuasa yang dipertahankan dan dijalankan dalam memperjuangkan hak-haknya. Berasal dari bahasa latin *advocates* yang artinya memanggil untuk sidang. Profesi Advokat sebagai penegak hukum secara legitimasi sebagai pemberi layanan hukum diperlukan 3 (tiga) kondisi yaitu, moralitas, integritas, dan keilmuan. Advokat dalam menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum setara dengan penegak hukum lainnya serta menempatkan Advokat sebagai *officium nobile* yaitu profesi yang terhormat.³⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti teliti adalah menggunakan penelitian Empiris. Penelitian empiris menggunakan fakta empiris yang diambil langsung dari data lapangan. Penelitian Empiris yaitu menggunakan fakta-fakta empiris berdasarkan data lapangan melalui analisis serta menguraikan data yang didapatkan dilapangan berdasarkan fakta yang diperlukan tergantung pada masalah yang dibahas oleh penulis.

³⁸ Anwar Hafidzi, "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia," *Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (Juni 2015), hlm. 25.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Sosiologi (*sociological approach*)

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang meneliti hukum dalam pelaksanaan secara sosial, kemudian hasil yang diharapkan yaitu mengkritik, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana proses bekerjanya hukum dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.³⁹ Pendekatan ini digunakan untuk meneliti keefektivitasann kerja hukum di masyarakat. Yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan.⁴⁰

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴¹ Pendekatan konsep akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.⁴²

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 137.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 12.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 93.

⁴² M. Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* (Januari 2012), hlm. 28.

c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengulas peraturan perundang-undangan berkaitan pada penelitian yang diteliti oleh penulis.⁴³ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji regulasi dan pedoman yang terkait dengan regulasi yang ada sehingga dapat mengupas permasalahan yang sedang terjadi. Hal ini bermanfaat terhadap peneliti untuk dapat mengkaji dan menelaah mengenai kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang yang satu dengan lainnya atau antara regulasi dengan undang-undang dan juga antara undang-undang dengan undang-undang dasar.⁴⁴

3. Jenis dan Data Penelitian

Jenis data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian di lapangan, penulis menggunakan jenis data primer, yang merupakan data yang berasal dari sumber pertama atau asli. Dengan kata lain, narasumber langsung, atau responden, adalah sumber data yang digunakan sebagai sumber informasi atau data.⁴⁵ Berdasarkan data tersebut dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi melalui hasil dari wawancara kepada pihak yang mengerti mengenai objek penelitian ini diantaranya Kepala Sub-Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Kota Palembang dan Staff Lembaga Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaan bantuan hukum.

⁴³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 137.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 133.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm. 72.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palembang dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang yang berada di Kantor Pemerintah Kota Palembang di Jalan Merdeka No. 1, 22 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan subjek keseluruhan ataupun gejala dari suatu hal yang akan dikaji dan diteliti.⁴⁶ Menurut Bambang Sunggono populasi sendiri dapat terdiri dari sekumpulan orang, benda mati ataupun benda hidup, kejadian peristiwa, perkara, serta yang menunjukkan waktu ataupun tempat dengan memiliki bentuk sifat yang serupa.⁴⁷ Populasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang yang berada di Kantor Pemerintah Kota Palembang;
- 2) Kantor Lembaga Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palembang; dan
- 3) Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Palembang.

⁴⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 62.

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 111.

2. Sampel

Sampel ditentukan untuk memudahkan peneliti dalam penelitian ini. Sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan populasi yang akan digunakan sebagai objek penelitian dan dianggap memiliki kemampuan untuk menggambarkan data mewakili keseluruhan populasi.⁴⁸ Yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Kepala Sub-Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Kota Palembang;
- 2) Ketua Lembaga Bantuan Hukum Polis Abdi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA); dan
- 3) Ketua Komisi Pengawas Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Palembang (Komwas DPC PERADI PALEMBANG).

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseaarch*)

Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bantuan hukum.

⁴⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 62.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil data.⁴⁹ Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari data primer (hasil wawancara), sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan terkait penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk memahami, menggambarkan, mencatat, dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi.⁵⁰

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan penalaran induktif yang melibatkan proses pengambilan informasi yang bersifat khusus atau spesifik lalu menyimpulkan ke hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini merupakan hasil analisis data langsung dari lapangan dan dikombinasikan dengan peraturan yang berkaitan dan berlaku sekarang.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 52.

⁵⁰ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 126.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Mangunhardjana. 1999. *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah. 1981. *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural*. Bandung: Alumni.
- Abdul Kadir Muhamad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adnan Buyun Nasution. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*, cet 3. Jakarta: LP3ES.
- Adrian W. Bedner. 2012. *Kajian Sosio Legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*. Bali: Pustaka Larasan.
- Andi Sofyan dan H. Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. ed. 2. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2011*. Jakarta: CV. Nario Sari.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chrisbiantoro dan M Nur Sholikin Satrio Wirataru. 2014. *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Jakarta: Kontras.
- Deborah L. Rhode. 2004. *Access to Justice*. New York: Oxford University Press.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. cet 2. Jakarta: Kencana.
- Fithriatus Shalihah. 2017. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Frans Hendra Winarta. 1998. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- . 2009. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jeremy Bentham. 2001. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Ontario: Batoche Books Kitchener.

- Julius R. Latumaerissa. 2015. *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Lincolin Arsyad. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Martiman Prodjo Hamidjojo. 1982. *Penasehat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Nur Rianto Al Arif. 2010. *Teori Makro Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. ed. 2. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Mudrajat Kuncoro. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Paisol Burlian. 2015. *Sistem Hukum di Indonesia*. Palembang: NoerFikri.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Perhimpunan Advokat Indonesia. *Buku Panduan Pro Bono*. Jakarta: Perhimpunan Advokat Indonesia, 2019.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Sadiawati, Diani dan Mas Acmad Santosa. 2009. *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*. Jakarta: Bappenas.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2007. *Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subandi. 2012. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumitro Djojohadikusumo. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Sunggono dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Tim Mulgan. 2020. *Utilitarianism*. New York: Cambridge University Press.

JURNAL

Andros Timon. “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* (Desember 2021).

Anwar Hafidzi. “Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*) dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia.” *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (September 2015).

Efendi, A’an, dan Dyah Ochtorina Susanti. “Bantuan Hukum: Hak Asasi Untuk Orang Miskin Dan Tanggung Jawab Advokat.” *Jurnal Hukum Saraswati* (Maret 2021).

Farida Sekti Pahlevi. “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman.” *Jurnal El-Dusturie* (Juni 2022).

Hani Rafika Putri. “Implementation of Free Legal Aid (Pro Bono) for the Poor in Indonesia.” *Journal of Jurisprudence and Legisprudence* (Desember 2022).

Lutfil Ansori. “Reformasi Penegakan Hukum.” *Jurnal Yuridis* (Desember 2017).

M. Arie Wahyudi, Syafruddin Kalo, Edi Yunara, dan Sutiarnoto Sutiarnoto. “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan.” *Locus Journal of Academic Literature Review* (September 2022).

M. Mulyadi. “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian.” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* (Juni 2012).

Muhammad Ali Rofin, Ahmad Burhan Hakim, dan Ahmad Afan Zaini. “Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Lembaga Bantuan Hukum Peka Tuban.” *Journal of Sharia* (Januari 2023).

Philip Schofield. “Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism.” *Current Legal Problems* (Desember 2003).

Roderick A. MacDonald. “Access to Justice and Law Reform.” *Windsor Yearbook of Access to Justice* (Januari 1990).

Wahyu Widiana. “Access to Justice for the Poor: The Badilag Experience.” Makalah, pada IACA Asia-Pacific Conference, Bogor (Maret 2011).

William E. Conklin. "Whither Justice – The Common Problematic of Five Model of Access to Justice." Windsor Yearbook of Access to Justice (Juli 2001).

Yarlina Yacoub. "Pengaruh Tingkat Penagngguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Privinsi Kalimantan Barat." Jurnal Eksos (Oktober 2012).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Bantuan Hukum*, UU No. 16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248.

Indonesia, *Undang-Undang Advokat*, UU No. 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, PP No. 83 Tahun 2008, LN No. 214 Tahun 2011, TLN No. 4955.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, PP No. 42 Tahun 2013, LN No. 98 Tahun 2013, TLN No. 5421.

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Standar Layanan Bantuan Hukum*, Permenkumham No. 4 Tahun 2021.

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, Permenkumham No. 63 Tahun 2016.

Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Palembang Penyelenggaraan Bantuan Hukum*, Perda No. 4 Tahun 2014, LD No. 3 Tahun 2014.

WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Sub-Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang, Arridea, S.H. tanggal 1 November 2023.

Wawancara dengan Ketua LBH Polis Abdi Hukum STIHPADA, Redho Junaidi S.H., M.H. tanggal 8 Februari 2024.

Wawancara dengan Ketua Komisi Pengawas Advokat DPC PERADI Palembang, M. Husni Chandra, S.H., M.H. tanggal 11 Maret 2024.

Wawancara dengan Pengunjung di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA tanggal 16 Maret 2024.

Wawancara dengan Pengunjung di Pengadilan Agama Palembang tanggal 16 Maret 2024.

INTERNET

Hukum Online. “Butuh Komitmen Terapkan Pasal 19 UU Bantuan Hukum”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/butuh-komitmen-terapkan-pasal-19-uu-bantuan-hukum-lt50860d6fe8355/> diakses pada 29 September 2013 16.00.

Badan Pusat Statistik. “Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota 2021-2022”
<https://www.bps.go.id/indicator/23/619/1/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-kabupaten-kota-.html> diakses pada 29 September 2023 pukul 17.30.

Perhimpunan Advokat Indonesia. “Kedudukan Organisasi Advokat Selain Peradi”
<https://www.peradi.or.id/keudukan-organisasi-advokat-selain-peradi/> diakses pada 1 Maret 2024.